



**KELOMPOK KERJA
KEADILAN JENDER
DAN HAK ASASI
MANUSIA**

*Working Group
on Gender
and Human Rights*

Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau KJHAM adalah Organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999 dan berkedudukan di Semarang. KJHAM didirikan untuk mendukung proses terintegrasi analisis jender dalam kerja advokasi organisasi non pemerintah. Sedangkan untuk menjawab tantangan meluasnya kekerasan terhadap perempuan, KJHAM menjalankan program bantuan hukum (legal aid) dan konseling (WCC) untuk korban kekerasan berbasis jender serta melakukan kerja monitoring atas kasus kekerasan berbasis jender.

DEWAN PENASIHAT :

Andik Hardiyanto, SH
(YL Semarang)

Thaurin Amal Tamagala
(ISIP III)

Siti Hidayati (ISIP III)

Nur Amalia, SH (AIPIK)

Nursyahbani Kaljasungkana
(Kebijakan Perempuan Internasional)

Dadang Tri Sasongko, SH
(YL RI III)

BADAN PELAKSANA :

Sri Nurherwati, SH
(Koordinator/Direktur)

Dewi Nova W
(Divisi Konseling)

Evarisan
(Divisi Monitoring)

ALAMAT :

Jl. Mgr. Sugoprawoto No. 34 A Lt 2
Semarang - 50245
Telp (024) 3585648
Fax (024) 3585648
Email:jender@justice.com
lksmg@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No : 036/ SK/ LRC-KJHAM/ V/ 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Nurherwati, S.H
Jabatan : Koordinator LRC-KJHAM

Berdasarkan Surat No. B.2.02/ 179/ UKS.05/ III/ 2002, dengan ini menerangkan bahwa saudara yang tercantum namanya di bawah ini :

Nama : Pia Susmaya
NIM : 97.20.1429
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Karang Rejo Barat No. 170
Semarang

Telah melakukan penelitian (riset) di Legal Resources Center untuk **Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC - KJHAM)** dengan mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun Skripsi yang berjudul **"KRITIK TERHADAP PASAL 285 KUHP DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN"**.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 6 Mei 2002

**Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM
(LRC-KJHAM)**


Sri Nurherwati, S.H.
Koordinator

cc. Arsip

PROFILE LRC-KJHAM

Legal Resorce Center - untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau disingkat **LRC-KJHAM** dibentuk pada 24 Juli 1999.

Perintisan LRC-KJHAM berawal dari Lokakarya Perspektif Gender dalam Organisasi Hak Asasi Manusia untuk aktivis LBH se-Indonesia yang diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia bekerja sama dengan LBH Semarang pada tahun 1998. Paska lokakarya tersebut, LBH Semarang membentuk Divisi Khusus untuk mensosialisasikan perspektif gender dalam kegiatan-kegiatan LBH dan sekaligus, melakukan kegiatan monitoring, pendampingan, dan pembelaan bagi korban-korban kasus kekerasan berbasis jender. Karena tanggapan masyarakat begitu besar ---hal ini juga didukung oleh kondisi sedikitnya kelembagaan di Jawa Tengah yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis jender--- maka secara internal kelembagaan LBH Semarang dibentuklah K3JHAM, yang kemudian berubah nama menjadi LRC-KJHAM, dengan melibatkan beberapa staf dan relawan baru.

Visi dan Misi. LRC-KJHAM dengan wilayah kerja di propinsi Jawa Tengah menjalankan misi mensosialisasikan dan mengkampanyekan nilai-nilai keadilan jender dan HAM dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis jender yang banyak dialami kaum perempuan, dan sekaligus mensosialisasikan perspektif jender di organisasi-organisasi non-pemerintah Hak Asasi Manusia.

Dampingan untuk korban. Untuk menjalankan misi ini, LRC-KJHAM melakukan kegiatan:

Pembelaan korban-korban kasus kekerasan berbasis jender;

(1) Monitoring dan kampanye kasus-kasus kekerasan berbasis jender;

(2) *Konseling & support group* bagi korban-korban kekerasan berbasis jender.

Untuk mendukung kegiatan di atas, strategi intervensi yang dijalankan LRC-KJHAM adalah: studi kebijakan, lobby, penyusunan alternatif draft, kampanye dan pendidikan politik serta pengorganisasian masyarakat. Tahun 2000, LRC-KJHAM menangani (35) kasus kekerasan berbasis jender, yang satu diantaranya adalah seorang anak perempuan (15 tahun) sebagai korban perkosaan.

Bentuk dan jumlah kasus kekerasan berbasis jender yang ditangani LRC-KJHAM (Tahun 2000):

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 25 Kasus
2. Perkosaan : 4 Kasus
3. Kekerasan Dalam Pacaran : 2 Kasus
4. Kekerasan oleh Negara : 2 Kasus
5. Pelecehan Seksual : 1 Kasus
6. Pencabulan : 1 kasus

Bentuk dan jumlah kasus kekerasan berbasis jender yang ditangani LRC-KJHAM (Tahun 2001):

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 24 Kasus
2. Perkosaan : 4 Kasus
3. Pelecehan Seksual : 1 Kasus
4. Pencabulan : 2 kasus
5. Penganiayaan buruh migran : 1 kasus

Dua kasus pencabulan yang ditangani menimpa anak berusia 4 tahun dan 3,5 tahun.

Sedangkan monitoring kasus-kasus kekerasan berbasis jender telah dilakukan sejak tahun 1999 atas kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan yang dimuat di media massa. Monitoring dijalankan pada cara kerja pengumpulan data yang terangkat di media massa (5 Media Massa di Jawa Tengah) dan investigasi kasus di lapangan. Monitoring itu terus dilakukan untuk sepanjang tahun. Publikasi laporan monitoring atas kekerasan berbasis jender di Jawa Tengah, dilakukan setiap tanggal 10 Desember bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Sedunia.

Kampanye Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. Sementara itu, kampanye tahunan juga dilancarkan dalam bentuk "16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan" yakni dalam rentang waktu 25 Nopember – 10 Desember 1999, 2000 dan 2001. Maksud kampanye ini adalah untuk menguatkan pemahaman bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dan kegiatan ini dilakukan sebagai kegiatan tahunan LRC-KJHAM. Untuk pada tahun 2000, kampanye dilakukan dalam skala nasional.

Layanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit. Untuk meningkatkan kapasitas layanan pada masyarakat, LRC-KJHAM bekerja sama dengan Biro Binsos Pemda Jawa Tengah, memfasilitasi peninjauan terbentuknya layanan terpadu untuk perempuan korban yang berbasis rumah sakit. Beberapa lembaga yang terkait dalam peninjauan ini adalah LRC-KJHAM, Biro Binsos Pemda Jawa Tengah, RSUD Karyadi, dan Polda Jawa Tengah.

Pengembangan Kapasitas SDM. Untuk pengembangan kapasitas aktivis LRC-KJHAM dilakukan magang di beberapa lembaga serupa yang telah terbentuk, seperti magang di Rifka Annisa Woman Crisis Center di Yogyakarta untuk masalah konseling korban-korban kasus kekerasan berbasis jender, dan mengikuti pelatihan-pelatihan advokasi hukum dan jender yang diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia, LBH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) Jakarta, *Convention Watch*, dan Training HAM untuk Perempuan Langkah demi Langkah yang diselenggarakan oleh Asia Foundation. Terakhir, Koordinator LRC-KJHAM terlibat sebagai salah satu *Steering Committee* Nasional untuk penyusunan Laporan Alternatif pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Landasan Aksi Beijing yang ditujukan untuk pertemuan Beijing+5 di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan Juni 2000. Penyusunan Laporan Alternatif ini dikoordinasi oleh Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta. Setiap bulan Juli LRC-KJHAM menyelenggarakan Seminar Evaluasi Implementasi CEDAW, UU No. 7 tahun 1984 di Semarang. Tahun 2000 Ibu Negara Shinta Nuriyah bertindak sebagai Key Note Speaker. Dua staff LRC-KJHAM juga mengikuti Workshop FPAR Traffick in Women yang diselenggarakan Global Alliance Against Traffick in Women (GAATW) di Bangkok pada bulan November 2000, dan saat ini sedang melakukan Feminist Participation Action Research (FPAR) untuk kelompok perempuan buruh migran di Grobogan & pekerja seks di Bandungan. Saat ini, LRC-KJHAM menjadi koordinator Forum Belajar Jawa, yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan.

Pendanaan. Pendanaan Organisasi sampai tahun 2001 didukung oleh LBH Semarang, dan selanjutnya LRC-KJHAM dituntut untuk mandiri dalam pendanaan lembaga.

Struktur Organisasi LRC-KJHAM adalah terdiri dari **Badan Penasihat** (*Advisory Board*), yang terdiri dari:

1. Andik Hardiyanto, SH (LBH Semarang)
2. Dadang Trisasongko, SH (Yayasan LBH Indonesia)
3. Nur Amalia, SH (Yayasan LBH Indonesia)
4. DR. Tamrin Amal Tomagola (Dosen FISIP Univ. Indonesia)
5. Siti Hidayati, MA (Dosen Fisip Univ. Indonesia)
6. Nursyahbani Katjasungkana, SH (Koalisi Perempuan)

Badan Pelaksana terdiri dari:

- (1) Sri Nurherwati, S.H.
- (2) Evarisan, S.H.
- (3) Dewi Nova, S.S.
- (4) Bibi Nurudjuja, S.Ag

Relawan

Sri Ernawati, S.H.
Fathuroji.

Alamat kantor:

LRC-KJHAM

Jalan MGR. SOEGIYOPRANOTO No. 34 A Lt. 2

SEMARANG, Jawa Tengah

Telp/Faks: 024 3585648

Email : jender@justice.com





**KELOMPOK KERJA
KEADILAN JENDER
DAN HAK ASASI
MANUSIA**

*Working Group
on Gender
and Human Rights*

Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau KJHAM adalah Organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999 dan berkedudukan di Semarang. KJHAM didirikan untuk mendukung proses terintegrasi analisis jender dalam kerja advokasi organisasi non pemerintah. Sedangkan untuk menjawab tantangan meluasnya kekerasan terhadap perempuan. KJHAM menjalankan program bantuan hukum (legal aid) dan konseling (WCC) untuk korban kekerasan berbasis jender serta melakukan kerja monitoring atas kasus kekerasan berbasis jender.

DEWAN PENASIHAT :

Andik Hardiyanto, SH
(L. Dik Semarang)

Thamrin Amat Tamagola
(FISIP UI)

Siti Hidayati (FISIP UI)

Nur Amalia, SH (APIK)

Nursyahbani Katjasungkana
(Keadilan Perempuan Indonesia)

Dadang Tri Sasongko, SH
(YLBHI)

BADAN PELAKSANA :

Sri Nurherwati, SH
(Koordinator/Div Bi I)

Dewi Nova W
(Divisi Konseling)

Evarisan
(Divisi Monitoring)

ALAMAT :

Jl Mgr Sugiopranoto No 34 A Lt 2
Semarang - 50245
Telp (024) 3585648
Fax (024) 3585648
Email jender@justice.com
Ehsug@indosat.net.id

FAKTA-FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN TAHUN 2001



Alamat: Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 34 A Lantai II Semarang

FAKTA-FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN (AGUSTUS – NOPEMBER 2001)

Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights
(LRC-KJHAM)

(Pusat Sumber Daya Hukum untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)

Alamat: Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 34 A Lantai II Semarang

I. FAKTA-FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN

A. Wilayah Domestik

Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di wilayah domestik tetap terjadi sebanyak 62 kasus dan paling banyak terjadi kekerasan dalam bentuk psikis sebanyak 76,47 %. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2000

Tabel 1 : Wilayah Sebaran KDRT

No	Wilayah / Daerah	Jumlah
1	Kab. Semarang	8
2	Kab. Salatiga	3
3	Kab. Wonosobo	1
4	Kab. Rembang	2
5	Kab. Karanganyar	3
6	Kab. Klaten	5
7	Kab. Wonogiri	2
8	Kab. Sragen	1
9	Kab. Ungaran	1
10	Kab. Temanggung	1
11	Pemalang	2
12	Purbalingga	1
13	Solo	10
14	Kebumen	1
15	Demak	1
16	Temanggung	1
17	Sukoharjo	2
18	Magelang	1
19	Pati	2
20	Kendal	2
21	Purwokerto	2
22	Boyolali	3
23	Tegal	1
24	Pekalongan	1
	Jumlah	62

Tabel 2 : KDRT Berdasarkan Bentuk Kekerasan

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah	Prosentase
1	Fisik	10	14,70 %
2	Non Fisik (Psikis)	52	76,47 %
3	Fisik dan Non Fisik	3	4,41 %
4	Fisik dan Ekonomi	1	1,47 %
5	Perzinahan dan Penipuan	1	1,47 %
	Jumlah	68	100 %

Pada pertengahan tahun dari Januari – Juli di Jawa Tengah terjadi 68 kasus, artinya selama setahun telah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 130 kasus. Jumlah ini menunjukkan pelanggaran terhadap Hak-Hak Perempuan dalam wilayah domestik tetap tinggi. Sedangkan dari data Kejaksaan Tinggi jumlah kasus KDRT hanya 2 kasus, artinya kasus KDRT yang dilanjutkan ke penuntutan hanya 2 kasus itu pun hanya kekerasan fisik yaitu : penganiayaan terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga juga telah menyebabkan kondisi Perempuan terpuruk saat Perempuan korban harus menjadi pelaku kejahatan terhadap suaminya, seperti yang dialami Ny. Andre di kabupaten Semarang. Ny. Andre secara tidak sengaja membuat suaminya terbunuh. Kasus ini diawali pada saat suami Ny. Andre (Suminto) “memaksa” Ny. Andre menandatangani surat izin menikah lagi. Karena Ny. Andre menolak, Suminto menodongkan gobang ke Ny. Andre, tapi pada saat terjadi perebutan gobang tersebut Suminto terbunuh. Kondisi Ny. Andre telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan sekarang harus berhadapan dengan hukum.

Kondisi semacam ini tentu saja membuat perempuan semakin terpuruk, di tambah lagi bila latar belakang peristiwa terbunuhnya Suminto tidak pernah di singgung dan di jadikan bahan pertimbangan bagi perlindungan perempuan korban itu sendiri.

B. Wilayah Publik

Pelanggaran lain di wilayah publik berupa perkosaan dan pelecehan seksual juga masih terjadi di Jawa Tengah. Perkosaan di Jawa Tengah terjadi sebanyak 67 kasus (tabel 3). Kasus paling banyak perkosaan dilakukan oleh pelaku yang mengaku sebagai dokter, calo pegawai, polisi, bahkan ada yang mengaku sebagai anak Bung Karno (tabel 4). Melihat pelaku maka modus perkosaan pun didominasi karena adanya janji hadiah, akan dijadikan bintang model, mendapatkan pekerjaan, jodoh bahkan mendapatkan ilmu. Fakta yang paling tragis adalah perkosaan terjadi paling banyak oleh Bapak asuhnya dengan jumlah 22 korban.

Tabel 3 : Perkosaan Berdasarkan Lokasi Kejadian

No	Kota / Kabupaten	Jumlah kasus
1	Purwokerto	5
2	Boyolali	1

3	Sragen	3
4	Kab. Semarang	9
5	Pemalang	3
6	Semarang	8
7	Solo	6
8	Wonogiri	1
9	Magelang	1
10	Purbalingga	1
11	Klaten	3
12	Banjarnegara	1
13	Cilacap	1
14	Jejara	2
15	Pekalongan	3
16	Karang Anyar	3
17	Salatiga	2
18	Temanggung	1
19	Kendal	1
20	Demak	1
21	Pati	3
Jumlah		67

Tabel 4 : Perkosaan berdasarkan Relasi / Hubungan antara Pelaku dan Korban

No	Relasi	Jumlah / kasus	Prosentase
1	Tetangga	11	16,42%
2	Orang tak dikenal	1	1,49%
3	Ayah tiri	3	4,48%
4	Pacar	1	1,49%
5	Mengaku dokter/calor pegawai /polisi/ anak Bung Karno	6	8,96%
6	Kenalan baru	10	14,92%
7	Teman	1	1,49%
8	Kakek Kandung	1	1,49%
9	Majikan	1	1,49%
10	Guru Ngaji	3	4,48%
11	Ipar	2	2,99%
12	Kenalan	6	8,96%
13	Paman	2	2,99%
14	Dukun Cabul	1	1,49%
15	Tinggal se kos	1	1,49%
16	Pembeli	1	1,49%
17	Bapak Asuh	(22 korban)	32,84%
18	Pemilik penampungan TKI dan penjaganya	1	1,49%
19	Kenalan ayah	1	

20	Ayah angkat	1	1,49%
21	Lain-lain / tidak jelas	6	8,96%
	Jumlah	67	100%

Tabel 5 : Modus Perkosaan

No	Modus	Jumlah
1	Diculik	2
2	Diancam Clurit	1
3	Didahului pelecehan seksual	1
4	Di ajak ketika korban di jalan / terminal	2
5	Dengan penganiayaan	3
6	Diajak jalan-jalan	8
7	Dijanjikan hadiah/ dijadikan model / pekerjaan/ dijodohkan/ diajarkan ilmu	6
8	Diancam dengan foto bugil korban	1
9	Mengaku anak Bung Karno	1
10	Diajak ke Rumah kosong	3
11	Dipanggil ketika sedang bermain	1
12	Menjemput korban di kos dengan alasan ayah korban sakit	1
13	Menawarkan jasa antar	5
14	Diajak menginap dan dijambret	1
15	Diminum jampi-jampi/ Obat memabukkan / Narkoba	3
16	Korban sendirian di rumah	1
17	Janji menikahi	3
18	Mengajak main	1
19	Taat perintah guru	2
20	Dengan iming-iming	4
21	Ancaman akan dibunuh	2
22	Memberkan sanksi	1
23	Dalam keadaan tidur	2
24	Disekap	3
25	Disuruh masuk kamar kemudian kamar dikunci	1
26	Anak dijadikan sandera untuk diperkosa	1
	JUMLAH	60

Dilihat dari usia pelaku maka anak-anak tetap tidak ada perbaikan perlindungan, karena paling banyak menjadi korban perkosaan (55 korban)

Tabel : 6 Kasus Perkosaan berdasarkan Usia Korban

No	Usia Korban	Jumlah (orang)	Prosentase
1	1-5 th	2	2,29 %
2	6-18 th	55	63,21 %
3	19-30 th	14	16,1 %

4	31-40 th	1	1,15 %
5	Lebih dari 41 th	1	1,15 %
6	Lain-lain/ tidak diketahui	14	16,1 %
	Jumlah	87	100 %

Tabel 7 : Kasus Perkosaan berdasarkan Usia Pelaku

No	Usia Korban	Jumlah (orang)	Prosentase
1	1-5 th	0	0 %
2	6-18 th	15	18,7 %
3	19-30 th	25	31,3 %
4	31-40 th	20	25 %
5	Lebih dari 41 th	10	12,5 %
6	Lain-lain/ tidak diketahui	10	12,5 %
	Jumlah	80	100 %

Kondisi korban tidak imbang dengan jumlah pelaku dewasa (19 – 30 tahun) sebanyak 25 pelaku.

Peristiwa perkosaan yang sangat sadis terjadi di Semarang karena pelaku menyandera anak korban, bahkan mencederai suami korban. Pelaku setiap kali akan memperkosakan selalu menculik anak-anak korban yang masih anak.

Berdasarkan jumlah korban di Jawa Tengah terdapat 87 korban perkosaan (tabel 8). Maka dalam tahun 2001 ini total telah jatuh 230 korban perkosaan jumlah ini sangat meningkat dari tahun 2000 (165 korban) sebesar 39,4 %. Angka ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan di wilayah publik semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan mengalami degradasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus kesesitan yang ditangani Kejaksaan Tinggi hanya 86 kasus atau hanya sekitar 37,4 %. Di Salatiga, kasus perkosaan menimpa 5 korban anak-anak antara 7 tahun sampai 11 tahun oleh seorang pelaku usia lanjut. Bahkan di Purwokerto 10 santri menjadi korban perkosaan oleh guru ngajinya. Sisi lain seorang perempuan di Purwokerto juga menjadi korban perkosaan dengan “dikeroyok” oleh 8 orang. Artinya, Perempuan di usia anak rentan menjadi korban di usia menjelang dewasa malah semakin rawan terhadap korban perkosaan secara keroyokan. Seolah-olah Perempuan tidak diberikan ruang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

Tabel 8 : Perkosaan menurut wilayah sebaran dan jumlah korban

No	Wilayah / Daerah	Jumlah
1	Purwokerto.	14
2	Semarang	8
3	Wonogiri	1
4	Kab. Semarang	10
5	Sragen	3
6	Pemalang	3

7	Solo	21
8	Jepara	2
9	Banjarnegara	1
10	Tamanggung	1
11	Kendal	1
12	Karanganyar	3
13	Magelang	1
14	Boyolali	1
15	Pekalongan	2
16	Purbalingga	1
17	Klaten	3
18	Pati	3
19	Salatiga	5
20	Purworjo	1
21	Cilacap	1
22	Demak	1
	Jumlah	87

Dalam menghadapi pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan penanganannya paling banyak adalah kasus yang hanya sampai di tingkat kepolisian, yaitu : 24 kasus, sedangkan yang disidangkan dan pelaku mendapat hukuman hanya 8 kasus.

Beberapa kasus, masyarakat melakukan main hakim sendiri sebanyak 4 kasus dihajar massa, sedangkan 2 kasus dikenai sanksi desa yang diarak, bahkan satu diantaranya diarak dengan telanjang. Artinya, dalam masyarakat juga “berperan” dalam melakukan penghukuman terhadap pelaku.

Dua kasus, korban juga mendapat sanksi dikeluarkan dari sekolah. Artinya, Perempuan korban masih mendapatkan ketidakadilan yang lain. Kebijakan pendidikan belum mencerminkan nilai-nilai yang adil jender, hal tersebut terjadi di Pemalang dan Temanggung.

Tabel 9 : Proses Penanganan Perkosaan

Tahanan Polisi	Penyidikan Polisi	Tuntutan Kejaksaaan	Lama Tuntutan	Vonis / lamanya Pengadilan	Tak Termonitoring	Keterangan	Pe-ngadilan
8	24	4	7 tahun 5 tahun 3 tahun	1,5 tahun 30 bulan 3 tahun 1,5 tahun 3 tahun 4,5 tahun	2	- Korban di kel. dari selidik : 2 - Dihajar massa : 4 - Diarak telanjang : 1 - Diarak : 1	8

PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual di Jawa Tengah menyebar ke 14 kota / kabupaten, paling banyak korban pelecehan seksual terjadi di Karanganyar, dimana korban adalah karyawan pelaku. Dan juga terjadi di Solo yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan terhadap anak-anak asuhnya, sebanyak 6 korban.

Tabel 10 : Wilayah Sebaran Pelecehan Seksual dan Pencabulan.

No	Wilayah / Daerah	Jumlah
1	Solo	10
2	Semarang	4
3	Magelang	1
4	Karanganyar	2
5	Pati	2
6	Sukoharjo	1
7	Cilacap	1
8	Jepara	1
9	Sragen	2
10	Wanogiri	2
11	Pemalang	1
12	Salatiga	6
13	Pekalongan	1
14	Boyolali	1
	Jumlah	36 Korban

Selama tahun 2001 telah terjadi 53 korban pelecehan seksual dan pencabulan. Jumlah dan wilayah sebaran pelecehan seksual dan pencabulan justru mengalami peningkatan dibanding tahun 2000 (7 Kota Kabupaten dan 7 korban). Bila dilihat dari usia korban maka anak-anak lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual.

KEKERASAN NEGARA

Kekerasan ini dilakukan karena negara tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan, sehingga membuat Perempuan kehilangan haknya atas ekonomi, sosial, dan budaya.

Kekerasan oleh negara dilakukan terhadap Buruh Migran Perempuan dan Perempuan dalam Prostitusi,

Tabel 11 : Wilayah sebaran / kantong Buruh Migran Perempuan yang mengalami pelanggaran

No	Wilayah / Daerah	Jumlah
1	Kendal	4
2	Banjarnegara	2
3	Kudus	3
4	Pati	1
5	Purbalingga	5

6	Solo	2
7	Kebumen	1
8	Grobogan	2
9	Purwokerto	1
10	Semarang	1
11	Cilacap	2
12	Pekalongan	1
13	Mijen	1
14	Tegal	2
15	Karanganyar	2
	Jumlah	28

Dalam tabel tersebut memperlihatkan Buruh Migran Perempuan asal Kendal lebih banyak mengalami kekerasan, yang tentu saja sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melakukan perbaikan – perbaikan.

Untuk melakukan perbaikan dapat dilihat jenis-jenis pelanggaran yang dialami Buruh Migran Perempuan, seperti tampak dalam tabel 12 berikut :

Tabel 12 : Jenis Pelanggaran Hak Asasi Perempuan terhadap Buruh Migran Perempuan

No	Bentuk Kekerasan	Pelaku Kekerasan	Daerah asal TKW	Jumlah Korban
1.	Pencurian uang dengan memalsu KTP suaminya melalui Bank BNI Cab. Semarang	Tidak diketahui	Pati	1
2.	Gagal diberangkatkan, setelah bayar Rp. 3000.000	PT Duta Ananda Setia	Purbalingga	37
3.	Pemerasan saat kepulangan	PT Garuda Biru (agen transportasi)	Solo	27
4.	Meninggal (?)	Majikan Arab	Banjarnegara	1
5.	Gagal diberangkatkan ke Malaysia	Depnaker & PT Mitra Muda Reksa Mandiri	Kebumen	1
6.	Meninggal (?)	Majikan Taiwan & PT Intra Caraka	Kendal	1
7.	Penganiayaan	Majikan Arab PT Mutiara	Grobogan	1
8.	Meninggal (?)	Majikan Singapura PT Antar Tenaga Kerja Mandiri	Purwokerto	1

9.	10 bulan di Penampungan (Ditелantarkan di Penampungan)	PJTKI	Kendal	1
10.	Ditелantarkan, setelah diperas di Penampungan.	PJTKI	Semarang	1
11.	Dipulangkan karena sakit.	Majikan Singapura	Kudus	1
12.	Meninggal (?)	Majikan Singapura	Kendal	1
13.	Koma 7 tahun di Arab baru dipulangkan.	Majikan Arab	Cilacap	1
14.	Pemerasan kepulangan	Petugas bandara Sukarno Hatta	Pekalongan	1
15.	Meninggal gantung diri (?)	Majikan Malaysia	Mijen	1
16.	Lumpuh	Majikan Malaysia	Tegal	1
17.	Meninggal (?)	Majikan Singapura	Solo	1
18.	Gaji tidak dibayar	Majikan Malaysia	Cilacap	1
19.	Meninggal (?)	Majikan Arab	Karang anyar	1
20.	Meninggal di Penampungan(?)	PJTKI di Pekanbaru	Karang anyar	1
21.	Dihamili	Majikan Arab	Grobogan	1
22.	Meninggal gantung diri (?)	Majikan Arab	Kudus	1
23.	Meninggal (?)	Majikan Arab	Tegal	1
24.	Penganiayaan & ancaman perkosaan.	Majikan Arab	Kudus	1
25.	Pemerasan kepulangan	Jasa angkutan	Banjar negara	1
26.	Meninggal (?)	Majikan Taiwan	Kendal	1

Keterangan :

Meninggal (?), alasan kematian tidak jelas, ada yang sakit, kecelakaan, dan kebanyakan jatuh dari lantai 3/5/8 dll.

Pelanggaran Hak Asasi Perempuan yang dialami Buruh Migran Perempuan justru paling banyak terjadi pada saat kepulangan oleh jasa angkutan, dengan perkataan lain bahwa "sistem perlindungan" yang menjadi tujuan negara mengadakan pengaturan kepulangan Buruh Migran Perempuan harus dicari akar persoalan dengan diperbaiki sistemnya agar betul-betul memberikan perlindungan Buruh Migran Perempuan pada saat kepulangan. Khususnya kepulangan Buruh Migran Perempuan asal Solo yang paling banyak mengalaminya. (lihat tabel 11)

Adapun fakta, Buruh Migran Perempuan meninggal di negara penerima sebanyak 8 orang perlu juga diperhatikan, mengingat alasan-alasan kematian yang tidak jelas (meskipun dilampiri visum)

Tabel 13 : Kondisi Buruh Migran Perempuan / Jenis Pelanggaran Terhadap Buruh Migran Perempuan

No	Kasus	Jumlah
1	Meninggal	1 orang
2	Gantung diri	8 orang
3	Pencurian uang dengan pemalsuan KTP di Bank	1 orang
4	Gagal diberangkatkan	38 orang
5	Pemerasan saat kepulangan oleh jasa angkutan	29 orang
6	Penganiayaan dan ancaman perkosaan oleh majikan	1 orang
7	Penganiayaan oleh majikan	1 orang
8	Ditandatangani di penampungan	2 orang
9	Dipulangkan karena sakit	1 orang
10	Dipulangkan karena koma	1 orang
11	Lumpuh di negara tujuan	1 orang
12	Gaji tidak dibayar	1 orang
13	Dihamili	1 orang
14	Meninggal di penampungan	1

Melihat kondisi Buruh Migran Perempuan dalam tabel diatas menjelaskan bahwa kegagalan berangkat, apalagi setelah membayar sejumlah uang paling banyak dialami Buruh Migran Perempuan. Artinya persiapan mereka untuk bekerja tidak mendapatkan jaminan dari negara melalui PJTKI. Fakta ini terjadi di Purbalingga, Kebumen, bahkan ada yang ditandatangani di tempat penampungan seperti yang pernah terjadi di Kendal dan Semarang.

Kekerasan lain yang banyak dialami Buruh Migran Perempuan, karena seorang perempuan bahkan di Arab terdapat mitos seksual terhadap Perempuan Indonesia. Mitos ini yang berdampak banyaknya perkosaan yang mereka alami. Pandangan Buruh Migran Perempuan Indonesia adalah negara miskin dan anggapan sebagai budak menambah penderitaan Buruh Migran Perempuan Indonesia, dengan menganiaya dan ancaman bahkan ada yang komsampai 7 tahun.

KONDISI PROSTITUSI DI JAWA TENGAH

Dalam isu Trafficking in Woman di penghujung tahun 2001, Aparat Penegak Hukum berhasil membongkar salah satu jaringan perdagangan perempuan di Jakarta, Batam, Semarang dan Solo. Hanya saja dalam perkembangannya, belum dapat terbongkar sindikat – sindikat Trafficking in Woman. Bahkan hanya perempuan yang berhubungan langsung dengan anak-anak perempuan yang diperdagangkan saja yang diperiksa secara intensif, seperti dalam kasus perdagangan Perempuan diwilayah Polsek Tugu Semarang.

Tabel 14 : Wilayah Sebaran Kekerasan Prostitusi

No	Kota	Jumlah Prostitut	Mucikari & Pemakai	Nama Operasi	Instansi Terkait	Peraturan yang dilanggar	Sanksi
1	SMG	44	-	-	-	-	-
2	Solo	337	-	-	-	-	-
3	Kendal	126	-	-	-	-	-
4	Brebes	1	-	-	Polres Brebes	-	-
5	Suko - Harjo	42	-	-	-	-	-
6	Wono - Sobo	7	-	-	Tim Yustisi Kab. Wonosobo	-	Dikirim ke Panti Asuhan Banjar - negara
7	Tegal	82	41	Ops. Pekat	Polres Tegal	Ps.505 KUHP	Denda 20.000,- + kurungan + bayar sidang Rp 500.-
8	Ungaran	1	-	-	Polsek Ambarawa	-	-
9	Mage - Lang	74	3	PGOT	Tim Gabungan Penanggulangan Tuna Susila Kab. Magelang dan Satpol PP	Tipiring Ps. 505 KUHP	Tipiring
10	Peka - Longan	27	4	-	Polres Pekalongan	-	Diwajibkan lapor polisi, 14 hari penjara percobaan 2 bulan + denda 55.000,-
11	Purwo - Kerto	188	7	-	Polres Banyumas	Ps.13-15 Perda sei C	Denda 15.000,- Kmd. Dilepas
12	Boyo lali & Sragen	31	4	-	Pemda Sragen	-	Pembinaan Kabag Sosial untuk

							penyadaran hukum
13	Pati	20	-	Ops. Pekat	Polres Pati	-	Di beri pengarahannya lalu dilepas
14	Purwo - Dadi	11	-	Ops. Pekat & Candi	-	-	Pembinaan
15	Pemalang	51	20	-	Polres Pemalang	Tipiring Ps. 505 KUHP	Diberi pengarahannya lalu dilepas
16	Bandungan & Solo	3	1	-	-	-	-
17	Purwo - Rejo & Kutoarjo	8	-	-	Tim Gabungan (Polres, CPM & Sat PP)	-	Hanya peringatan
18	Wono - Giri	11	-	Ops. Pekat	Polresta Wonogiri	Perda	Pembinaan
19	Rem - Bang	6	-	-	Dinsos & Aparat	Ps. 505 KUHP	Denda 20.000,- + biaya sidang Rp. 500,-
20	Cilacap	22	4	Ops. Pekat	Polres Cilacap	-	Di bina
21	Kota	80	-	Ops. Pekat	Polresta Solo, Polwil Surakarta	Perda 1 Th. 1975	Ditahan dan diberi pengarahannya + denda 20.000,- / 7 hari kurungan
22	Klaten	1	-	-	Polresta Klaten	Perda No. 4 Th. 1993	-
23	Demak	8	-	Ops. Yustisi	-	-	Denda 100.000
	Total	1.225 orang	84 orang				

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan :

A. Perempuan yang terjebak dalam Prostitusi ;

1. Terjadi perbedaan sanksi untuk pelaku laki-laki dan mucikari, mereka hanya diberi pengarahannya kemudian dilepas, sedangkan perempuan mereka dimasukkan dalam penjara dan atau di denda. Denda yang paling tinggi terjadi di Pengadilan Negeri Demak yakni Rp. 100.000,-. Kurungan pengganti denda adalah 7 hari. Sanksi tersebut diberikan berkaitan erat dengan pandangan terhadap Perempuan dalam prostitusi. Perempuan dalam prostitusi dianggap sebagai orang yang tidak bermoral (bahkan tidak bermartabat), sehingga harus dibina bahkan dihukum agar jera.

2. Aparat Kepolisian (khususnya Solo) mengakui bahwa razia yang digelar secara rutin tak memberi solusi. Ini artinya negara sendiri tidak mempunyai formula yang pas untuk mengatasi maraknya pelacuran. Akan tetapi razia tetap berlangsung walaupun tidak ada hasil. Hal ini hanya karena untuk memenuhi kewajiban sebagai aparat saja (formalitas). Ini terbukti dalam setiap kali razia Pekerja Seks yang berhasil digaruk adalah wajah-wajah lama. Hakim yang menyidangkan dalam keterangannya : bahwa persidangan dan razia dimaksudkan supaya Pekerja Sek jera. Ini artinya tidak menyentuh ke akar persoalan. Sekali lagi ini adalah bukti bahwa negara tidak bisa melakukan kewajibannya terhadap warganya.
3. Penggarukan berpedoman pada KUHP Pasal 505 dan Perda masing-masing daerah.
4. Latar Belakang Pekerja Sek terjun ke prostitusi, karena problem ekonomi.

B. Perempuan dalam Trafficking ;

1. Ada 2 kasus yang termonitoring, 1 kasus di Solo dan 1 kasus di Semarang. Ini adalah fenomena gunung es. Diyakini masih banyak kasus serupa yang tidak terungkap. Tragisnya lagi yang menjual adalah ibu kandung korban (kasus di Semarang dan korbannya adalah anak-anak dibawah umur).
2. Modus operandi adalah mereka ditawarkan pekerjaan dengan hasil besar tanpa kerja berat. Pelanggan dicari oleh broker atau mucikari.

II. TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani LRC-KJHAM dapatlah disimpulkan tanggungjawab negara atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Negara telah mengetahui tentang pelanggaran yang terjadi :

Berdasarkan fakta dalam kasus-kasus perzinahan, kasus pemalsuan identitas untuk menikah lagi dan kasus perkosaan. Aparat Penegak Hukum tidak dapat melakukan langkah-langkah bagi perbaikan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, oleh karena dalam melakukan tugasnya terikat oleh hukum positif. Aparat Penegak Hukum mengetahui bahwa hukum belum dapat menjawab dan memberikan peluang bagi perbaikan.

Kondisi demikian menyebabkan penanganan kasus-kasus tersebut tidak optimal, bahkan cenderung terhenti dan masih bolak-bolak antara kepolisian dan kejaksaan.

@ Kasus perzinahan, misalnya : Aparat Penegak Hukum masih memerlukan bukti telah terjadi persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. (Ps. 284 KUHP). Persetujuan diartikan harus tertangkap tangan. Meskipun fakta-fakta dialami menunjukkan adanya indikasi persetujuan. Namun kasus tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Seperti yang dialami oleh Ny. St. yang mengetahui bahwa suaminya telah hidup serumah dengan perempuan lain, dimana perempuan lain tersebut telah memiliki 2 orang anak. Akan tetapi Aparat Penegak Hukum masih

meragukan bahwa 2 orang anak tersebut adalah anak suami Ny. St. sekalipun bukti-bukti lain mendukung kuat anak-anak tersebut adalah anak suami Ny. St. Juga yang dialami Ny. Sw, meskipun memergoki suaminya bersama perempuan lain di kamar hotel dan disaksikan Aparat Desa. Oleh karena persetubuhan tidak pernah tertangkap tangan, maka kedua kasus tersebut tidak pernah tertangani dan Hak Asasi Perempuan sebagai istri tidak mengalami perbaikan dalam “perselingkuhan” sebagai sebuah kekerasan psikis.

B. Negara telah gagal untuk mencegah, memperbaiki dan menghukum pelaku pelanggaran.

Kegagalan tanggungjawab negara terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan yang dilakukan oleh media, kekerasan yang dialami oleh Buruh Migran, kasus pencabulan anak dibawah umur.

Desakan masyarakat terhadap Aparat Kepolisian untuk menindak media-media porno. Media tersebut melakukan bentuk kekerasan dengan mengeksploitasi kondisi perempuan dengan dalih berita demikian “disukai” masyarakat. Sampai saat ini tidak ada tindakan apapun yang dilakukan aparat kepolisian terhadap media-media porno. Berkaitan dengan Ps. 5 UU No. 7 / 1984, maka negara telah gagal memperbaiki pola tingkah laku masyarakat yang stereotyping bagi laki-laki dari perempuan berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Negara secara tidak langsung justru telah melanggengkan pola tingkah laku masyarakat stereotyping terhadap perempuan dan laki-laki.

Kekerasan yang dialami Buruh Migran, hampir tidak tertangani. Kekerasan yang dialami Sofiatun “ditenggelamkan” dengan cara kematian Sofiatun yang gantung diri. Depnaker sebagai instansi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap “gantungan diri” Sofiatun. Depnaker merasa bahwa Pembekalan Akhir Pemberangkatan telah memberikan informasi apabila terjadi kekerasan tanpa mempertimbangkan segi psikologi Buruh Migran. Bahkan latar belakang keberangkatan Sofiatun turut dipersalahkan karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Sofiatun dianggap sebagai alasan untuk gantung diri. Keluarga Sofiatun telah memberikan bukti-bukti yang cukup bahwa Sofiatun telah mengalami kekerasan sebelum gantung diri tidak dipertimbangkan sama sekali.

Demikian halnya dengan Diah Kartikasari, negara telah mengaburkan penganiayaan. Diah Kartikasari dinyatakan biru lebam di tubuh oleh karena sakit ginjal.

Kedua kasus tersebut menunjukkan kegagalan negara untuk memberikan perlindungan terhadap Buruh Migran. Selain itu, sampai saat ini negara juga belum melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kembali kekerasan terhadap Buruh Migran.

Persepsi jender aparat pemerintah memperkuat kegagalan negara. Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, diintimidasi untuk tidak didampingi, bahkan ditaku-takuti serta diancam agar tidak melawan polisi. Perlakuan

semacam ini jelas dan nyata bagaiman justru Aparat Penegak Hukum yang ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, justru menjadi pelaku secara langsung bagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan. Penanganan terhadap kasus-kasus terhadap pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan yang lebih didominasi oleh asumsi-asumsi aparat penegak hukum membuat negara tidak membuat langkah-langkah yang dapat mencegah, menghukum, dan memperbaiki pelaku pelanggaran.

Tanggungjawab negara untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang diskriminatif yang sampai sekarang belum dilakukan perubahan apapun, membuat upaya penegakan hukum menjadi terhambat. Artinya negara telah gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan.

Kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya membuat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terakomodir, akibatnya kondisi Perempuan dalam wilayah domestik makin terpuruk. Terbaikannya perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan dalam rumah tangga menyebabkan memburuknya kondisi perempuan, apalagi kondisi psikologinya. Beberapa korban KDRT menjadi pelaku tindak kriminal seperti yang dialami Ny. AM dan Ny. W serta Ny. A. Ketidakadilan dirasakan ketiganya karena akibat terbaikannya hak-haknya sebagai perempuan sekarang harus menunggu putusan hakim menjadi pesakitan yang seharusnya tidak mereka alami.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Ny. W dan Ny. AM merupakan akibat tidak dijalankannya tanggungjawab negara terhadap terhadap pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam wilayah domestik. Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan menjadi alat untuk menciptakan ketidakadilan bagi korban perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

III. REKOMENDASI

A. BAGI PEMERINTAH :

1. Agar dilakukannya perbaikan-perbaikan sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap semua warga negaranya, khususnya kaum perempuan yang selama ini telah diposisikan sebagai warga negara kelas dua.
2. Agar dilakukan perubahan-perubahan dan ditetapkannya perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia disegala tingkat pengambil keputusan.
3. Adanya komitmen untuk bekerja bersama masyarakat dalam menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.

B. BAGI PEREMPUAN :


1. Untuk segera menyadari dan melawan kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialaminya guna memperbaiki tingkat hidup dan kesetaraan martabat sebagai manusia.
2. Untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan memberikan empati terhadap Perempuan-Perempuan yang menjadi korban kekerasan.
3. Untuk berani “bicara” guna perbaikan perlindungan yang dibutuhkan Perempuan.

C. BAGI MASYARAKAT

1. Bersedia bekerja bersama pemerintah dan Perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi Hak Asasi terhadap Perempuan dan kekerasan-kekerasan yang dialami Perempuan.
2. Menyusun gerakan masyarakat guna dilakukannya perubahan-perubahan sistem budaya yang adil jender.

D. BAGI NGO

1. Merumuskan dan menyusun aksi bersama pemerintah masyarakat dan perempuan bagi perlindungan yang adil jender.



DAFTAR PERKARA KESUSILAAN
JANUARI – NOPEMBER 2001

NO.	KEJAKSAAN NEGERI	JUMLAH PERKARA
1.	SEMARANG	3
2.	KENDAL	6
3.	DEMAK	1
4.	PURWODADI	1
5.	SALATIGA	0
6.	AMBARAWA	2
7.	PATI	3
8.	KUDUS	1
9.	JEPARA	4
10.	REMBANG	0
11.	BLORA	1
12.	PEKALONGAN	5
13.	TEGAL	0
14.	BATANG	1
15.	PEMALANG	2
16.	BREBES	3
17.	SLAWI	2
18.	PURWOKERTO	0
19.	CILACAP	7
20.	BANYUMAS	9
21.	PURBALINGGA	1
22.	BANJARNEGARA	4
23.	MAGELANG	2
24.	PURWOREJO	1
25.	KEBUMEN	0
26.	WONOSOBO	0
27.	TEMANGGUNG	1
28.	MUNGKID	4
29.	SURAKARTA	1
30.	KLATEN	4
31.	BOYOLALI	4
32.	WONOGIRI	7
33.	SUKOHARJO	3
34.	KARANGANYAR	3
35.	SRAGEN	0
	JUMLAH	86

PERKARA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTERI

TAHUN 2001

NO.	KEJAKSAAN NEGERI	JUMLAH PERKARA
1.	SEMARANG	1
2.	PURWOREJO	1

